



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2017/PN.Kpg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara :

**SIMSON PONG**, NIK. 6371030609780002, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 06 September 1978, umur 39 tahun, agama Kristen Protestan, status perkawinan Menikah sah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan A. Yani RT. 010 RW. 03 Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang yang selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT**.

Melawan :

**MERIYANTI ADOE**, NIK. 637103510982006, jenis kelamin perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 11 September 1982, umur 35 tahun, agama Kristen Protestan, status perkawinan menikah sah, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT. 09 RW. 03 Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kota Lama Kota Kupang yang selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dalam berperkara ini ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 08 Nopember 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 08 Nopember 2017 dengan Nomor Register : 252/PDT.G/2017/PN.Kpg, yang pada pokoknya menguraikan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah sesuai akte perkawinan nomor : 83/DKCS/HUT/KK/2007 tanggal : 10 Mei 2007.
2. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis.
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni :

Hal. 1 dari Hal. 7, Putusan Nomor: 252/Pdt.G/2017/PN.Kpg.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Sanba Remondo Pong, laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 19 September 2001;
- 3.2. Yeriko Renaldi Pong, laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 28 Juni 2003;
- 3.3. Nelson Haikalvais Pong, laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 29 November 2005
4. Bahwa sejak tahun 2009 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi masalah berupa Penggugat dan Tergugat sering rebut atau bertengkar akibat persoalan ekonomi.
5. Bahwa pada bulan September 2010 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah selayak suami istri yang sah hingga saat ini.
6. Bahwa salah satu ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena pada tahun 2010, Tergugat sudah meninggalkan rumah tangga .
7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlaku seperti itu jelas dan tidak mungkin kembali membaik sebagaimana mestinya yang diarahkan oleh Penggugat dan Tergugat kecuali diselesaikan sesuai proses hukum perceraian yang berlaku di Pengadilan tingkat pertama.

Berdasarkan uraian-uraian gugatan Penggugat di atas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang, Cq. Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini yang setelah melihat bukti-bukti surat dan mendengar saksi-saksi, kemudian berkenan memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang telah diberkati dan disahkan pada tanggal 10 Mei 2007 sesuai akta perkawinan nomor : 83/DKCS/HUT/KK/2007 di Gereja Protestan GMIT Syalom Kupang dan telah dicatat pada Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang pada tanggal : 10 Mei 2007, putus perceraian dengan segala akibat hukumannya.
3. Menetapkan 3 (tiga orang anak yakni :
  - 3.1. Sanba Remondo Pong, laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 19 September 2001
  - 3.2. Yeriko Renaldi Pong, laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 28 Juni 2003;

**Hal. 2 dari Hal. 7, Putusan Nomor: 252/Pdt.G/2017/PN.Kpg.-**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Nelson Haikalvais Pong, laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 29 November 2005;

Ditetapkan di bawah asuhan dan pemeliharaan penggugat dan tergugat untuk memberi nafkah kepada ketiga orang anak tersebut hingga dewasa dan mendapat pekerjaan layak;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam register perceraian yang diperuntukan untuk itu.
5. Untuk itu Penggugat yang menanggung biaya perkara ini atau dalam Peradilan yang baik apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang adil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dipersidangan yakni :

1. Asli dan fotokopi, Akta Perkawinan Nomor : 83/DKCDs/ HUT/ KK/ 2007, tanggal 10 Mei 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Sanba Remondo Pong, Nomor 4272/DTL/DKCS.KK/2007, tanggal 11 Juli 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Yerikoa Renaldi Pong, Nomor 4273/DTL/DKCS.KK/2007, tanggal 11 Juli 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Surat-surat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.1 penggugat tidak dapat menunjukan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Pengugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni:

1. **SELFINTJE M.PONG**, dibawah sumpah saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Mei 2007, di Gereja Siloam Kupang, kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 10 Mei 2007;
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat;
  - Bahwa dalam perkawinan penggugat dan Tergugat ada 3 orang anak, yaitu :
    - Sanba Remondo Pomng;
    - Yeriko Renaldi Pong; dan

Hal. 3 dari Hal. 7, Putusan Nomor: 252/Pdt.G/2017/PN.Kpg.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nelson Haikalvais Pong;
- Bahwa setelah penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah saksi;
- Bahwa pekerjaan penggugat adalah Tambal ban, sedangkan Tergugat Fitnes;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Penggugat tidak mau untuk tergugat ikut fitness dan Tergugat suka pesiar-pesiar (jalan-jalan terus);
- Bahwa Tergugat sudah pulang kepada orang tuanya;
- Bahwa kehidupan ekonomi penggugat dan Tergugat tidak mampu;
- Bahwa anak Pertama tinggal di dengan Penggugat sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal dengan Tergugat ;

## 2. **CORNELIS PONG**, dibawah sumpah saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Mei 2007, di Gereja Siloam Kupang, kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 10 Mei 2007;
- Bahwa saya adalah saya adalah bapak kecil dari penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dan Tergugat ada 3 orang anak, yaitu :
  - Sanba Remondo Pomng;
  - Yeriko Renaldi Pong; dan
  - Nelson Haikalvais Pong;
- Bahwa setelah penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pekerjaan penggugat adalah Tambal ban, sedangkan Tergugat Fitnes;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Penggugat tidak mau untuk tergugat ikut fitness;
- Bahwa Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa kehidupan ekonomi penggugat dan Tergugat tidak mampu;

Hal. 4 dari Hal. 7, Putusan Nomor: 252/Pdt.G/2017/PN.Kpg.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pertama tinggal dengan Penggugat sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan kecuali mohon putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, adapun maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat Gugatan penggugat.

Menimbang bahwa, selama persidangan ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sah dan patut selama 2 kali berturut – turut berdasarkan relaas panggilan tanggal 17 November 2017 dan tanggal 24 November 2017, namun tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah.

Dan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat bukanlah disebabkan karena sesuatu halangan yang sah sehingga menghukum apabila tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus di putus dengan Verstek.

Menimbang bahwa, meskipun gugatan Penggugat diputus dengan Verstek namun Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum Penggugat menyatakan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah putus karena perceraian sebagaimana dalam kutipan akta perkawinan Nomor 83/DKCS/HUT/KK/2007, tanggal 10 Mei 2007, mengemukakan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan benar tidak adanya percecokan antara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu mejelis hakim mempertimbangkan apakah betul antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa dari bukti surat kutipan akta Perkawinan Nomor 83/DKCS/HUT/KK/2007 bahwa pada intinya benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melakukan perkawinan menurut agama Kristen;

**Hal. 5 dari Hal. 7, Putusan Nomor: 252/Pdt.G/2017/PN.Kpg.-**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Hukum.

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, cekcok atau pertengkaran sehingga barakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah.

Menimbang bahwa, pasal 1 undang- undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa, dari fakta bahwa dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat Penggugat dan saksi Penggugat maka dibuktikan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, dari pertimbangan tersebut diatas benar Penggugat dan Tergugat sering cekcok dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat bernama 1. **SELFINTJE M. PONG**, 2. **CORNELIS PONG** sampai Penggugat dan Tergugat pisah rumah.

Menimbang bahwa, terhadap petitum Penggugat ke 3 dan ke 4 anak yang bernama Fia masih dibawah umur maka Majelis mempertimbangkan bahwa hak asuh anak ada pada Penggugat sampai anak tersebut dewasa.

Menimbang bahwa, dari pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka kepada Tergugat yang berada dipihak yang kalah untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini.

Mengingat akan pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Rbg, serta peraturan perundang- undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang dipersidangan akan tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek.

Hal. 6 dari Hal. 7, Putusan Nomor: 252/Pdt.G/2017/PN.Kpg.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yakni :

- Sanba Remondo Pong, Laki – laki, lahir di Kupang pada tanggal 19 September 2001;
- Yeriko Renaldi Pong, Laki – laki lahir di Kupang pada tanggal 28 Juni 2003.
- Nelson Haikalvais Pong, Laki – laki lahir di Kupang pada tanggal 29 November 2005.

Ditetapkan dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat untuk memberi nafkah kepada ketiga orang anak tersebut hingga dewasa dan mendapat pekerjaan layak.

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan untuk selebihnya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang hingga saat ini di tafsir sebesar Rp. 496.000,- (Empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018, oleh A.A. MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH., MH. Hakim Ketua Majelis, BUDI ARYONO, SH., MH. dan REZA TYRAMA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh NOH FINA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

BUDI ARYONO, SH.MH.

A.A.MADE ARIPATHI NAWAKSARA,SH.MH.

Ttd.

REZA TYRAMA, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

NOH FINA.

## Perincian biaya-biaya perkara :

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| 1. PNBP      | : Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK       | : Rp. 70.000,-  |
| 3. Panggilan | : Rp. 385.000,- |

Hal. 7 dari Hal. 7, Putusan Nomor: 252/Pdt.G/2017/PN.Kpg.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 496.000,- (empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Turunan Putusan ini diberikan kepada Penggugat  
atas permintaannya.

Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang,

Drs. H. LM.Sudisman, SH.MH.

Nip.19641007 198503 1003.-

Hal. 8 dari Hal. 7, Putusan Nomor: 252/Pdt.G/2017/PN.Kpg.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal. 9 dari Hal. 7, Putusan Nomor: 252/Pdt.G/2017/PN.Kpg.-**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)